

**PEDOMAN EVALUASI PERKEMBANGAN
STUDI MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK
MESIN
UNIVERSITAS UDAYANA**



TIM PENYUSUN

**PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS UDAYANA
2019**

KATA PENGANTAR

Buku **Pedoman Evaluasi Perkembangan Studi Mahasiswa Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Udayana** ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk mengevaluasi perkembangan studi mahasiswa agar dapat menyelesaikan perkuliahan tepat waktu di Program Studi Teknik Mesin (PSTM) Universitas Udayana (UNUD). Hal ini dilaksanakan agar PSTM UNUD selalu dapat menjaga rata-rata waktu studi mahasiswa yang telah ditetapkan serta mampu menciptakan mahasiswa yang memiliki kompetensi di bidang teknik mesin sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri atau *stakeholder* dapat berjalan dengan baik, lancar dan tertib, sesuai dengan beban dan waktu yang ditentukan.

Buku panduan ini dapat digunakan sebagai acuan atau rambu-rambu dalam pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran di Program Studi Teknik Mesin, sehingga materi perkuliahan dapat diselesaikan tepat waktu.

Bukit Jimbaran, 30 September 2018

Tim penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Visi Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Udayana (PSTM FT Unud)	1
1.3. Misi Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Udayana (PSTM FT UNUD)	3
1.4. Tujuan	3
BAB II DASAR HUKUM	
2.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional	4
2.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.	4
2.3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi	5
BAB III EVALUASI PERKEMBANGAN STUDI MAHASISWA	
3.1. Tujuan Evaluasi	6
3.2. Evaluasi Empat Semester (Evaluasi Tahap I)	6
3.3. Evaluasi Delapan Semester (Evaluasi Tahap II)	8
3.4. Evaluasi Setelah Lima Tahun (Evaluasi Tahap III)	10
3.5. Evaluasi Akhir Program	10
3.6. Batas Waktu Studi Maksimal	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai salah satu program studi yang telah diakreditasi A di lingkungan Universitas Udayana, Program Studi Teknik Mesin (PSTM) selalu berkomitmen untuk melakukan pembenahan secara terus menerus baik yang bersifat internal maupun eksternal. Selama ini masa studi mahasiswa Teknik Mesin telah sesuai dengan renstra fakultas, maka salah satu upaya untuk mempertahankan dan mencegah terjadinya perpanjangan masa studi mahasiswa dalam menempuh pendidikan dengan menyusun buku pedoman evaluasi perkembangan studi mahasiswa di lingkungan PSTM. Buku pedomanan evaluasi perkembangan studi mahasiswa nantinya diharapkan dapat selain menjadi pedoman bagi mahasiswa juga dapat dijadikan acuan bagi dosen pembimbing akademik didalam membimbing mahasiswa sehingga secara tidak langsung buku ini dapat menjadi bagian dalam mencapai Visi dan Misi dari PSTM FT Unud.

1.2. Visi Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Udayana (PSTM FT Unud)

Visi Program Studi Teknik Mesin (PSTM) FT-UNUD adalah : Menjadikan Jurusan Teknik Mesin sebagai pusat informasi dan pengembangan pendidikan berbasis riset yang unggul, mandiri dan berbudaya di tingkat global.

Deskripsi visi:

- **Pusat informasi** adalah pusat unggulan (*center of excellent*) keilmuan, riset dan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang keteknikan.
- Pengembangan pendidikan **berbasis riset** maksudnya segala informasi merupakan sumber (*referensi*) yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan dihasilkan dari riset.
- **Unggul** maksudnya berprestasi tertinggi di bidang Teknik Mesin baik sumber daya manusia (SDM), mahasiswa dan lulusan, sarana dan prasarana, hasil penelitian (kualitas dan kuantitas).

- **Mandiri** maksudnya SDM yang memiliki kepribadian yang tangguh dan kemampuan berinteraksi dengan lingkungan yang berkembang secara dinamis. Indikator mandiri ditunjukkan pada kemampuan kemandirian lulusan PSTM untuk mampu menciptakan lapangan pekerjaan.
- **Berbudaya** maksudnya mencerminkan perilaku yang baik berdasarkan nilai-nilai adiluhung nenek moyang Indonesia. Indikator implementasi kebudayaan yang tertuang dalam **Manual Mutu Akademik** menyepakati **107 karakter budaya** yang dimiliki oleh setiap insan Udayana. *Outcome* yang diharapkan dari implementasi PIP adalah bahwa civitas akademika dan alumni UNUD mampu merangsang berbagai hakekat kebudayaan dalam masyarakat. Diantaranya, mengembangkan prinsip-prinsip harmoni dan kebersamaan, sesuai dengan hakekat filsafat **Tri Hita Karana**. Kemampuan tersebut hendaknya dapat terwujud dan tercermin pada *soft skill*-nya masing-masing muatan materi perilaku yang berbudaya dituangkan dalam mata kuliah Agama, Ilmu Sosial Budaya Dasar, serta Etika Profesi dan Kewirausahaan. Setiap dosen memberikan materi pembelajaran selalu menekankan pada pentingnya penguasaan *soft skill*. Visi PSTM sangat strategis karena dengan berpedoman pada visi tersebut akan dapat ditentukan tingkat keberhasilan penyelenggaraan pendidikan atau Tri Dharma Perguruan Tinggi di PSTM FT-UNUD. Selain itu, visi ini sudah sejalan dengan Visi Fakultas Teknik dan Universitas Udayana yang menuju *World Class University*. Visi PSTM ini sudah berperan pada tingkat nasional dan internasional yang akan dicapai pada kurun waktu 10 tahun. Dalam kurun waktu pertama (2014 – 2019), PSTM mampu berkiprah di tingkat nasional dan internasional. Kiprah peran aktif PSTM di tingkat nasional terbukti dengan bergabung dan berperan aktif dalam Badan Kerjasama Teknik Mesin Indonesia (BKSTM-Indonesia) dimulai sejak 2002. Peran aktif di tingkat nasional yang lebih luas juga ditunjukkan oleh para dosen dan mahasiswa dalam penelitian dan kegiatan profesi lainnya. Lebih dari 90% jumlah dosen aktif dalam kompetisi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tingkat nasional serta penelitian tingkat internasional. Beberapa profesor juga telah aktif sebagai penguji eksternal

untuk ujian thesis/desertasi pada Universitas di dalam maupun di luar negeri. Pada periode (2019 – 2024) merupakan fase internasionalisasi program studi melalui kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di luar negeri dan menerima mahasiswa dari luar negeri. PSTM sudah pernah menerima mahasiswa asing berkewarganegaraan Jerman dan Republik Cech dan aktif menjalin kerjasama dengan pihak luar negeri melalui kerjasama penelitian maupun kegiatan akademik seperti *summer course* dan seminar.

1.3. Misi Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Udayana (PSTM FT UNUD)

Program Studi Teknik Mesin memiliki misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan teknik mesin yang bermutu tinggi, proaktif menjawab perkembangan ilmu dan teknologi yang berkembang pesat.
2. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif.
3. Menjalin hubungan dan kerjasama yang harmonis dengan pihak luar guna pengembangan keahlian dan keilmuan.

Menumbuhkan sikap dan kemampuan kewirausahaan maupun kemandirian di bidang rekayasa teknik sesuai dengan tuntutan pasar.

1.4. Tujuan

Evaluasi perkembangan studi mahasiswa bertujuan untuk memonitor kemajuan yang diperoleh mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran serta sebagai acuan bagi dosen pembimbing akademik didalam membimbing mahasiswa di Program Studi Teknik Mesin Universitas Udayana.

BAB II

DASAR HUKUM

2.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 1 ayat 1 dinyatakan : Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 1 ayat 4 dinyatakan : Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Pasal 1 ayat 19 dinyatakan bahwa: Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Pasal 1 ayat 20 dinyatakan bahwa: Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Pasal 1 ayat 21 dinyatakan bahwa: Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

2.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Pasal 1 ayat 12 mengatakan bahwa Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Pasal 1 ayat 17 mengatakan bahwa Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

Pasal 12 ayat 1 mengatakan bahwa Dosen sebagai anggota Sivities Akademika memiliki tugas mentransformasikan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang dikuasainya kepada Mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga Mahasiswa aktif mengembangkan potensinya.

Pasal 51 ayat 1 mengatakan bahwa Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 51 ayat 2 mengatakan bahwa Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan Pendidikan bermutu.

2.3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Pasal 1 ayat 9 dinyatakan bahwa: Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi

Pasal 4 ayat 1 dinyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:

- a. Standar kompetensi lulusan;
- b. Standar isi pembelajaran;
- c. Standar proses pembelajaran;
- d. Standar penilaian pembelajaran;
- e. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
- f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- g. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
- h. Standar pembiayaan pembelajaran.

BAB III

EVALUASI PERKEMBANGAN STUDI MAHASISWA

3.1. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi perkembangan studi mahasiswa bertujuan untuk memonitor kemajuan yang diperoleh mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran di Program Studi Teknik Mesin Universitas Udayana. Evaluasi perkembangan studi mahasiswa dilakukan dalam beberapa tahap yaitu : evaluasi empat semester, evaluasi delapan semester, evaluasi sepuluh semester, dan evaluasi akhir semester. Masing-masing tahapan akan dijelaskan dibawah ini :


3.2. EVALUASI EMPAT SEMESTER (EVALUASI TAHAP I)

Mahasiswa dinyatakan lulus evaluasi tahap I apabila pada akhir semester keempat telah mengumpulkan sedikitnya 40 Sistem Kredit Semester (SKS) dengan minimal nilai C.

Evaluasi tahap 1 mulai dari semester 1 sampai dengan semester 4, pada semester 1 dan semester 2 mahasiswa diwajibkan mengambil mata kuliah paket untuk semester 1 dan semester 2 dengan jumlah SKS yang telah ditetapkan oleh PSTM. Pada semester ini mahasiswa tidak diperbolehkan mengambil mata kuliah diluar paket yang telah ditetapkan. Untuk semester 3 dan 4 mahasiswa dapat mengambil matakuliah sesuai dengan nilai Kartu Hasil Studi (KHS) semester sebelumnya.

Mahasiswa yang tidak lulus evaluasi ini tidak dapat melanjutkan studi di Program S1 Program Studi Teknik Mesin Universitas Udayana. Mahasiswa tersebut diberhentikan sesuai ketentuan sebagai **Mahasiswa Putus Studi**. Adapun alur evaluasi tahap I ini adalah dilakukan pada saat pembagian Kartu Hasil Studi (KHS) untuk semester IV. Dari KHS tersebut Dosen Pembimbing Akademis (Dosen PA) melakukan verifikasi pada setiap mahasiswa bimbingannya, kedua dilakukan *screening* terhadap mahasiswa sehingga Dosen PA mengetahui mahasiswa yang telah lulus 40 SKS sebagai syarat lulus evaluasi tahap I. Jika mahasiswa telah memiliki lebih dari 40 SKS maka mahasiswa tersebut dapat melanjutkan proses


pengisian Kartu Rencana Studi (KRS). Adapun alur nya dijelaskan pada diagram alir dibawah ini :



Gambar 3.1. Diagram alir Proses Evaluasi tahap I

3.3. EVALUASI DELAPAN SEMESTER (EVALUASI TAHAP II)

Mahasiswa dinyatakan lulus evaluasi tahap II apabila pada akhir semester keempat telah mengumpulkan sedikitnya 80 SKS dengan minimal nilai C. Mahasiswa yang tidak lulus evaluasi ini tidak dapat melanjutkan studi di Program S1 reguler Program Studi Teknik Mesin Universitas Udayana. Mahasiswa tersebut diberhentikan sesuai ketentuan mahasiswa putus studi. Adapun alur evaluasi tahap II ini adalah dilakukan pada saat pembagian Kartu Hasil Studi (KHS) untuk semester VIII. Dari KHS tersebut Dosen Pembimbing Akademis (PA) melakukan verifikasi pada setiap mahasiswa bimbingannya, kedua dilakukan screening terhadap mahasiswa sehingga PA mengetahui mahasiswa yang telah lulus 80 SKS sebagai syarat lulus evaluasi tahap II. Jika mahasiswa telah memiliki lebih dari 80 SKS maka mahasiswa tersebut dapat melanjutkan proses pengisian Kartu Rencana Studi (KRS). Adapun alur nya dijelaskan pada diagram alir dibawah ini :



Gambar 3.2. Diagram alir Proses Evaluasi tahap II

3.4. EVALUASI SETELAH LIMA TAHUN (EVALUASI TAHAP III)

Apabila masa studi seorang mahasiswa telah melampaui sepuluh (10) semester (5 tahun), maka Dosen Pembimbing Akademi (PA) mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan melapor ke Program Studi. Selanjutnya Program Studi menindaklanjuti dengan memberikan arahan langkah-langkah yang diperlukan.

3.5. EVALUASI AKHIR PROGRAM

Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan studi apabila :

1. Telah mengumpulkan jumlah nilai kredit minimal 144 SKS, termasuk Skripsi.
2. IKP minimal 2,00 (dua)

3.6. BATAS WAKTU STUDI MAKSIMAL

Mahasiswa program S1 yang melampaui batas waktu studi maksimal tidak diperkenankan lagi melanjutkan studinya pada program S1. Mahasiswa tersebut dapat diberhentikan sesuai ketentuan Program Studi Teknik Mesin Universitas Udayana.